

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Seiring perkembangan yang ada tidak dapat dipungkiri jika permasalahan dalam masyarakat terus meningkat bahkan telah menjadi satu hal yang berdampak dalam kehidupan bermasyarakat. Isu penyalahgunaan narkoba menjadi salah satu topik perbincangan saat ini.

Serangkaian permasalahan yang mengkhawatirkan akibat penyalahgunaan obat-obatan terlarang yang sangat beracun baru-baru ini muncul di Indonesia. Zat atau obat yang tergolong narkotika mempunyai potensi penerapannya dalam bidang kedokteran, kesehatan, dan penelitian ilmiah. Sebaliknya, narkotika menimbulkan risiko yang serius bagi penggunaannya karena luasnya dampak negatifnya dan tingginya risiko kecanduan yang diakibatkan oleh penggunaan yang tidak tepat (Gayo, 2014).

Seperti kebanyakan negara di dunia, Indonesia juga tidak kebal terhadap dampak penyalahgunaan narkotika. Karena letaknya yang strategis di persimpangan global (*world cross position*), sehingga menjadi pusat jalur perdagangan global, Indonesia menjadi salah satu negara dengan peningkatan penggunaan narkoba. Selain itu, Indonesia yang berpenduduk lebih dari 200 juta jiwa menjadi pasar potensial bagi perdagangan obat-obatan terlarang. Hal ini antara lain disebabkan oleh tingginya kebutuhan akan obat-obatan dan tersedianya jalur-jalur strategis yang memberikan peluang besar bagi perluasan dan

pengembangan industri ini, yang pada akhirnya menyebabkan meluasnya penyalahgunaan narkotika di Indonesia (Faturachman. 2020).

Kata “narkotika” yang berarti “membius” berasal dari kata “*narkoties*” yang kini cukup populer di Indonesia. Di sini yang dimaksud dengan “*drugs*” adalah suatu jenis obat, bukan “*narcotics*” yang digunakan dalam bidang *pharmacology* (farmasi). Menurut Munazir (2019), obat yang diminum akan memberikan dampak dan pengaruh yang beragam terhadap tubuh penggunanya, antara lain sebagai berikut.:

1. Mempengaruhi kesadaran
2. mempengaruhi mentalnya
3. memberikan dukungan yang memiliki kekuatan untuk mengubah perilaku pengguna.
4. menyebabkan halusinasi, di mana pengguna kehilangan kesadaran akan waktu dan lokasi serta tidak dapat membedakan antara fantasi dan kenyataan.

Pemerintah Indonesia telah berupaya untuk memerangi penyalahgunaan narkotika yang ada, berbagai upaya dilakukan untuk meminimalisir angka pertumbuhan penyalahgunaan ini, diantaranya adalah dengan adanya Kerangka peraturan perundang-undangan yang mengatur upaya pemberantasan penyalahgunaan narkotika adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut UU/35 Tahun 2009).

Lebih lanjut, Pasal 7 Undang-Undang 35 Tahun 2009 Pengaturan Narkotika menetapkan bahwa narkotika hanya dapat dimanfaatkan untuk tujuan pengobatan dan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga semakin membatasi penggunaan narkoba.

Artikel ini mengacu pada pelayanan rehabilitasi medik sebagai salah satu bentuk pelayanan kesehatan. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi mencakup penggunaan obat-obatan untuk berbagai tujuan, termasuk namun tidak terbatas pada pengobatan dan rehabilitasi, pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan, serta pengembangan keterampilan. Instansi pemerintah yang bertanggung jawab untuk melacak, menyelidiki, dan memberantas perdagangan narkoba melakukan operasi ini.

Selain itu, sebagaimana tercantum dalam Pasal 127 ayat (1) undang-undang tersebut, Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 sangat jelas menyatakan bahwa sanksi pidana akan diterapkan kepada siapa pun yang melanggar ketentuan Pasal 7 undang-undang tersebut. Undang-undang tersebut dengan jelas menyatakan bahwa penyalahgunaan narkoba akan menimbulkan akibat hukum.

Setiap Penyalahguna :

- a. Hukuman yang dijatuhkan terhadap diri sendiri terhadap narkoba golongan I paling lama 4 (empat) tahun penjara;
- b. untuk narkoba golongan II pidananya paling lama 2 (dua) tahun penjara; dan
- c. untuk narkoba golongan III pidananya paling lama 1 (satu) tahun penjara.

Maraknya kasus penyalahguna narkoba tentunya akan berdampak negatif bagi seluruh lapisan masyarakat. Sebagaimana juga yang disampaikan oleh Kepala Humas BNN, Kombes Pol Slamet Pribadi bahwa Kejahatan Narkotika adalah kejahatan *extra ordinary crime*, oleh sebab itu penanganannya juga harus serius (Marcopolo, 28 April, 2015)

Prevalensi penggunaan narkoba di Indonesia juga meningkat di seluruh tanah air. Salah satunya terletak di Kabupaten Buleleng Provinsi Bali. Peningkatan kasus

narkotika juga terlihat di Kabupaten Buleleng, dimana terdapat beberapa dugaan peredaran dan penyalahgunaan narkotika di wilayah tersebut.

**Tabel 1.1**

**Data Jumlah Tindak Pidana Narkotika di Kabupaten Buleleng**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Kasus</b>
2019	29
2020	73
2021	54
2022	35
2023 (Januari – September)	37

*Sumber : Data Tahunan Kasus Tindak Pidana Narkotika dari Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Buleleng.*

Sehingga didasarkan pada data tersebut dapat dilihat jika 5 (lima) tahun terakhir jumlah kasus narkotika terbilang tidak stabil, kasus narkotika pada tahun 2020 terbilang cukup tinggi tetapi sempat menurun pada tahun 2021 hingga pada saat bulan Januari – September 2023 kasus narkotika telah tercatat mencapai 37 kasus.

Sebagaimana juga berdasarkan penyampaian dari Bapak I Gede Panca Mariada, S.H selaku penyidik pembantu di Satnarkoba Buleleng menyatakan bahwa kasus penyalahgunaan narkotika menjadi salah satu permasalahan yang sering terjadi dan terus menjadi pusat perhatian bagi para pihak yang berwenang, apalagi pada saat ini penyalahgunaan narkotika ini tidak hanya terjadi di kota-kota saja tetapi telah menyebar hingga penjuru desa yang ada.

Maka dari itu, hal ini juga terus menjadi perhatian khusus oleh lembaga berwenang seperti Kepolisian dan Badan Narkotika Nasional (BNN) yang terus berupaya untuk menanggulangi penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Buleleng.

Tetapi peran dalam menanggulangi dan mencegah maraknya penyalahgunaan narkotika ini tentunya tidak dapat dilakukan oleh para penegak hukum saja, melainkan seluruh lapisan masyarakat harus ikut berpartisipasi dan membuat komitmen dalam proses ini. Tidak hanya penegak yang harus menghentikan hal ini tetapi masyarakat juga berperan penting dalam menegakkan regulasi yang telah ada agar terciptanya harmonisasi serta wibawa dalam hukum itu sendiri (Setiaawan, Widiati, & Sudibya, 2020 : 362).

Maraknya kasus narkotika yang terus menerus menjadi perbincangan hangat yang seakan-akan tidak ada matinya ini diibaratkan sebagai sebuah 'gunung es' apalagi mengingat dampak dari penyalahgunaan narkotika ini yang tidak main-main dan memiliki efek kecanduan yang dapat mengakibatkan seseorang akan melakukan apapun untuk mendapatkan barang haram tersebut sehingga ditakutkan akan berdampak pada banyak aspek lainnya.

Berbagai upaya pun terus dilakukan, tetapi pada kenyataannya kasus penyalahgunaan ini terus terjadi bagaikan sebuah rantai yang tidak dapat putus, apalagi kasus narkotika ini yang tidak hanya terjadi pada kota-kota besar saja tetapi mulai menysar ke penjuru-penjuru desa yang ada.

Penyebaran penyalahgunaan narkotika yang mulai masuk ke penjuru desa menimbulkan ketidak optimalan para lembaga berwenang untuk menyisir dari satu desa ke desa lainnya dikarenakan kurangnya SDM yang tersedia untuk mem *back*

up setiap kasus yang ada sehingga perlu peranan dari seluruh *stakeholder*, baik dari lembaga, aparat desa hingga masyarakat.

Salah satunya adalah yang terjadi di Desa Adat Sangsit sebagaimana disampaikan oleh Ibu Ni Luh Sri Ekarini sebagai Konseler Adiksi Ahli Muda pada Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Buleleng bahwa Desa Adat Sangsit adalah salah satu desa adat yang masuk ke dalam zona merah penyalagunaan narkotika. Berdasarkan jumlah data dari pihak Interventasi Berbasis Masyarakat (IBM) bahwa telah tercatat dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 telah terdapat 71 warga Desa Adat Sangsit yang menjadi pengguna narkotika.

Apalagi secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 104, bahwa masyarakat mempunyai peran dalam pencegahan dan pemberantasan penggunaan narkotika.

Maka dari itu, pada hal ini Badan Narkotika Nasional (BNN) selaku lembaga terkait melakukan upaya *preventif* maupun upaya *represif* yang secara lebih lanjut dituangkan melalui tiga strategi dalam pendekatan P4GN :

1. Salah satu upaya *preventif* untuk memperkuat ketahanan diri dan mencegah penggunaan narkoba adalah dengan teknik *soft power approach*. Program P4GN disorot dalam pendekatan ini dengan fokus pada pemberdayaan masyarakat, pencegahan, dan rehabilitasi.
2. Dalam menghadapi jaringan sindikat narkoba, metode *hard power approach* menggunakan tindakan *represif* dengan penegakan hukum yang terukur dan tegas.
3. Strategi *smart power approach*, yaitu metode yang digunakan untuk memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi di era digital bagi

seluruh elemen P4GN dan mengatasi permasalahan narkoba (Suhendi, 30 Desember, 2021).

Berdasarkan permasalahan tersebut bagaimana sinergi dari para lembaga dan aparat sekitar dalam penanggulangan yang dilakukan ditengah fenomena yang terjadi, yang pada saat ini juga Badan Narkotika Nasional (BNN) telah mengajak peran serta dari setiap desa adat yang ada di Kabupaten Buleleng untuk berperan secara aktif sebagaimana juga yang tertuang di dalam Pasal 1 UU No 6 Tahun 2014 (selanjutnya disebut dengan UU No 6/2014) tentang Desa bahwa Desa juga memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah serta kepentingan masyarakatnya.

Sebagaimana juga bahwa Aparat Desa Adat ialah aparat yang lebih dekat dengan masyarakat sekitar, seperti melalui pembentukan Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) sebagai sebuah program dalam bentuk respon masyarakat terhadap layanan rehabilitasi serta disamping dengan penerapan hukum nasional juga adanya pengangkatan Hukum Adat.

Sehingga berdasarkan hal tersebut, Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNN) Bali yang juga menugaskan Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) untuk mulai membuat antisipasi peredaran serta penggunaan narkoba melalui kerja sama dengan Desa Pakraman atau Desa Adat melalui adanya Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) serta menerapkan Hukum adat melalui pembuatan *Pararem* (aturan) tentang narkoba sebagai salah satu strategi *hard power approach*. Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18 b ayat 2 yang menyatakan bahwa Negara mengakui dan menghormati hukum adat, maka

pembentukan Pararem atau Awig-Awig juga didasarkan pada hukum positif yang sah.

Berdasarkan keterangan dari Bapak Putu Romel selaku Penyarikan Desa Adat Sangsit Dauh Yeh menyatakan bahwa Pararem Panggele Desa Adat Sangsit Dauh Yeh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Narkotika dan/atau Sejenisnya ini dibentuk berdasarkan maraknya kasus narkotika yang ada di Desa Adat Sangsit, yang mana juga pada awig-awig Desa Adat Sangsit Dauh Yeh berdasarkan *Sukerta Tata Pakraman dan Pawongan* bahwa pihak Desa memiliki kewajiban berperan dalam kondisi yang ada pada saat ini untuk menciptakan keamanan dan kenyamanan serta mencegah terjadinya penggunaan narkotika di Desa Adat Sangsit.

Sehingga dibentuklah Pararem Penggele tentang Narkotika yang sebelumnya tidak diatur didalam Awig-Awig yang mana Bendesa Adat Desa Adat Sangsit, yaitu I Wayan Wirassa juga menjelaskan jika Penerapan Sanksi adat ini sebagaimana jika pertama kali melakukan tindakan tersebut akan diberikan sanksi dengan melakukan *pencauran eka sata*. Selain itu, *pencauran manca sata* putaran kedua menghasilkan sanksi yang lebih keras. Kemudian, jika hal ini terjadi lagi, maka akan dikenakan hukum positif, yang dapat menjatuhkan hukuman disepak (yaitu mengusir dari desa) untuk pelanggaran ketiga, yang akan lebih buruk lagi: *pencauran manca sata* dan denda sebesar satu kilogram beras kali jumlah keseluruhan masyarakat adat yang tinggal di Desa Adat Sangsit. Sebab, pelanggaran keempat akan merusak nama baik desa.

Mengingat kini terdapat masalah penyalahgunaan narkoba, tentu saja banyak orang yang mengkhawatirkan hal tersebut. Jika dibiarkan, masalah ini mungkin akan menjadi lebih rumit karena undang-undang dan peraturan yang ada tidak



diterapkan sesuai dengan kenyataan. Walaupun ketentuan dalam UU Narkotika mengenai penggunaan narkoba dan sanksi bagi pelaku penyalahgunaannya telah dilaksanakan secara jelas, namun kenyataan di lapangan masih terdapat kasus penyalahgunaan narkoba, khususnya di Kabupaten Buleleng dan lebih khusus lagi, di kawasan Desa Adat Sangsit.

Di satu sisi berbagai upaya telah dilakukan baik dengan adanya peraturan, lembaga serta komitmen bersama *stakeholder* yang ada tetapi dalam hal ini penulis ingin melaksanakan kajian secara lebih mendalam apakah penanganan narkotika di Desa Adat Sangsit telah dilakukan secara efektif untuk dapat meminimalisir tingkat pengguna narkotika di Desa Adat Sangsit mengingat kasus narkotika adalah salah satu hal permasalahan yang krusial pada saat ini.

Maka dari itu, berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis terdorong untuk melaksanakan kajian secara mendalam mengenai Penanganan tindak pidana narkotika dari prespektif hukum positif Indonesia di Kabupaten Buleleng dengan mengangkat judul proposal skripsi **“Efektivitas Penanganan Tindak Pidana Narkotika Kategori Pengguna Dari Prespektif Hukum Positif Indonesia (Studi Kasus di Desa Adat Sangsit)”**

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan hal-hal di atas, maka permasalahan yang dapat diidentifikasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penyalahgunaan Narkotika menjadi salah satu permasalahan dan perhatian khusus di Kabupaten Buleleng salah satunya pada Desa Adat Sangsit.

2. Lemahnya kerjasama dan peran dari lembaga-lembaga yang berwenang, seperti BNN, Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Buleleng dan Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM).
3. Kurangnya sumber daya manusia (SDM) lembaga berwenang untuk mem *back up* dari segi sosialisasi bahaya pengguna narkotika tersebut yang baru menysar sentral Desa Adat Sangsit belum menjangkau ke pelosok Desa.

### **1.3 Pembatasan Masalah**

Menetapkan batasan percakapan sangat penting untuk mendapatkan kejelasan lebih lanjut. Penelitian ini lebih memfokuskan permasalahan mengenai “Efektivitas Penanganan Tindak Pidana Narkoba Kategori Pengguna Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia (Studi Kasus di Desa Adat Sangsit)” dengan melihat kekhawatiran yang telah teridentifikasi. Oleh karena itu, peneliti mencoba untuk melihat tindakan dan tanggung jawab yang terlibat dalam menangani pelanggaran terkait narkoba di desa adat Sangsit.

### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan konteks di atas, kita dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Upaya Penanganan Tindak Pidana Narkotika Kategori Pengguna Prespektif Hukum Positif Indonesia di Desa Adat Sangsit ?
2. Bagaimana Efektivitas dari Penanganan Tindak Pidana Narkotika Kategori Pengguna Prespektif Hukum Positif Indonesia di Desa Adat Sangsit ?

### **1.5 Tujuan Penelitian**

Berikut tujuan penelitian efektivitas penanganan kejahatan narkoba kategori pengguna dalam perspektif hukum positif Indonesia (studi kasus di kampung adat Sangsit):

#### 1.5.1 Tujuan Umum

Untuk mengetahui dan menambah pemahaman dalam ilmu hukum khususnya tentang Efektivitas Penanganan Tindak Pidana Narkotika Kategori Pengguna Dari Perspektif Hukum Positif Indonesia Desa Adat Sangsit.

#### 1.5.2 Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui bagaimana upaya penanganan tindak pidana narkoba kategori pengguna berdasarkan hukum Positif Indonesia di Desa Adat Sangsit.
- b. Untuk mengetahui bagaimana efektivitas dari penanganan tindak pidana narkoba di Desa Adat Sangsit.

### 1.6 Manfaat Hasil Penelitian

#### 1.6.1 Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan teoritis serta konsep mendasar dan tambahan referensi terkait dengan efektivitas Penanganan Tindak Pidana Narkotika Kategori Pengguna Dari Perspektif Hukum Positif Indonesia Desa Adat Sangsit.

#### 1.6.2 Manfaat Praktis

##### a. Bagi Penulis

Selain menyajikan karya tulis yang sesuai dengan pedoman penulisan karya ilmiah, penulis juga dapat memberikan pandangan bagaimana hukum

positif Indonesia di Desa Adat Sangsit menangani kejahatan narkoba yang melibatkan pengguna. Hal ini dapat digunakan sebagai panduan untuk penelitian selanjutnya.

**b. Bagi Masyarakat Desa Adat Sangsit**

Menambah pengetahuan dan wawasan masyarakat terkait dengan Penanganan Tindak Pidana Narkotika Kategori Pengguna Dari Perspektif Hukum Positif Indonesia Desa Adat Sangsit.

**c. Bagi IBM Desa Sangsit**

Sebagai referensi dan acuan dalam meningkatkan peran dan kinerja dalam meningkatkan Penanganan Tindak Pidana Narkotika di Desa Adat Sangsit

**d. Bagi BNNK Buleleng dan Polres Buleleng**

Sebagai referensi dan acuan dalam meningkatkan upaya penanganan Tindak Pidana Narkotika Kategori Pengguna Dari Perspektif Hukum Positif Indonesia di Desa Adat Sangsit.

**e. Bagi Aparat Desa Sangsit**

Sebagai referensi dan acuan dalam meningkatkan Penanganan Tindak Pidana Narkotika Kategori Pengguna Dari Perspektif Hukum Positif Indonesia Desa Adat Sangsit.